HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN MENGGAMBAR MAKHLUK BERNYAWA

(Telaah Ma'anil Hadis)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teologi Islam (S.Th.I)

Disusun Oleh:

Umi Khasanah 02530888

JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

Drs. Agung Danarta, M.Ag Afdawaiza, S.Ag Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Umi Khasanah

Lamp: 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama

: Umi Khasanah

NIM

: 02530888

Jurusan

: Tafsir Hadis

Judul Skripsi

: HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN

MENGGAMBAR MAKHLUK HIDUP (Telaah Ma'anil

Hadis)

Maka kami sebagai pembimbing I dan pembimbing II berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat diujikan di depan sidang munaqasyah sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Sarjana Theologi Islam dalam Ilmu Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Juli 2007

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Drs. Agung Danarta, M.Ag

NIP. 150 266 736

Afdawaiza, S.Ag NIP. 150 291 984



DEPARTEMEN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1681/2007

Skripsi dengan judul HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN MENGGAMBAR MAKHLUK BERNYAWA (Telaah Ma'anil Haadis)

Diajukan oleh:

Nama

: Umi Khasanah

NIM

: 02530888

Program

: Sarjana Strata 1

Jurusan

: TH

telah dimunaqosyahkan pada hari : Kamis, tanggal 18 Juli dengan nilai : 75 (B) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Theologi dalam ilmu Ushuluddin.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Ves. Muhammad Yusuf, M.Si.

NIP. 150 267 224

Sekretaris &

M. Alfatin Suryadilaga, M.Ag.

NIP. 150/289 206

Pembimbing I

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NIP: 150 266 736

Pembimbing II

Afdawaiza, S.Ag, M.Ag.

NIP. 150 291 984

Penguji I

Dr. Suryadi, M.Ag.

NIP. 150 259 419

Penguji II

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NIP. 150 266 736

Yogyakarta, 19 Juli 2007

EMENDEKAN

Drs. H. M. Fahmi, M.Hum.

NIP. 150 088 748

M.O.T.T.O

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni'mat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu: dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.

(Q.S. al-Kautsar [108]: 1-3)



P.E.R.S.E.M.B.A.H.A.N

Tulisan sederhana ini, ku persembahkan:

Buat orang-orang yang ku cintai dan sayangi;

Orang-orang yang selalu membimbing, mengajari dan mengingatkan aku untuk selalu berusaha dengan bersabar dan istiqomah, Dan selalu bersemangat dalam situasi dan kondisi apapun demi masa depan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif		
و و	Ba	B	be
a a	Ta	Т	te
<u> </u>	Sa	Ś	es dengan titik di atas
6	Jim	J	je
e	Ha	H	ha dengan titik di bawah
	Kha	КН	ka-ha
3	Dal	D	de
3	Zal	Ž	zet dengan titik di atas
J	Ra	R	er
3	Zai	Z	zet
س	Sm	S	es
اف	Syin	Sy	es-ye
ص	sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	dad	Ď	de dengan titik di bawah
. ف	ta	T	te dengan titik di bawah
4	23	z	zet dengan titik di bawah
ε	'ain		koma terbalik di atas
غ	ghain		ge

4	fa	G	ef
ق	gaf	F	ki
এ	kaf	Q	ka
ً ل	lam	K	el
٠	mim	L,	em
ن	l nun	M	en
» و	wau	N	we
	ha	w	ha
, ,	hamzah	Н	apostrof
Ģ	ya'		ye
		Y	

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah (Ditulis Rangkap)

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Transliterasi ta' marbutalı bila mati ditulis "h"

حكمة	Ditulis	Hikmah
äle	ditulis	ʻillah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Transliterasi *ta' marbutah* bila hidup ditulis "t"

المدينة المنورة	Ditulis	al-Madinatul Munawwarah atau
		al-Madinah al-Munawwarah

	ALL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
ز كاة الفطر	Ditalia	Zalated Gtal
ر حاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
	REPORT OF THE PROPERTY OF THE	

3. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiţri

D. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	8
فعل		ditulis	fa'ala
	kasrah	ditulis	1
نكر		ditulis	zukira
	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية ا	ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تسی	ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	1
	کریم	ditulis	karim
4	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati	ditulis	ai ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul
	بينكم Fathah + wawu mati	بينكم Fathah + wawu mati ditulis

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	a'antum
اعددت	ditulis	uʻiddat
لئن شكر تم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القر ان	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās
السماء	ditulis	al-Samā'
الشمس	ditulis	al-Syams

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak tertulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

وما محمد إلا رسول	Ditulis	Wa mã Muhammadun illā Rasūl
ابو الحسين	ditulis	Abū al-Husain

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	żawi al-furūd	
دوي هروص	ditulis	ahl al-sunnah	
ا هل السنة			



ABSTRAK

Berawal dari kegelisahan dengan fenomena yang terjadi dizaman yang serba modern dan canggih ini hadis tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa ternyata tidaklah sesuai dengan relitas yang ada, meski hadisnya sahih baik dari segi matan maupun sanadnya, ternyata dimana-mana sudah merebak pendidikan seni lukis atau menggambar yang dapat dinikmati oleh semua kalangan baik anak-anak, dewasa ataupun remaja mereka semua menggambar makhluk bernyawa, entah apa sebab semua ini, ada kemungkinan mereka tidak tahu atau bersikap cuek dan ingin berekspresi.

Pemahaman tentang hadis tersebut dimulai dengan penelusuran tentang hadis larangan menggambar makhluk Bernyawa yang setema melalui metode tema hadis dengan menggunakan Miftah Kunuz al-Sunnah dan lafaz melalui kata dengan menggunakan kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi serta dibantu dengan CD program Mausu'ah al-Hadis al-Syarif utub al-Tis'ah, yang menghasilkan bahwa hadis tentang larangan menggambar makhluk hidup terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari, Şahih Muslim, Sunan Turmuzi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Abu Dawud dan Sunan al-Nasa'i. Semua hadis diteliti keotentikannya dengan melalui penelitian sanad dan matan, serta didukung oleh penilaian para para ulama terhadap hadis-hadis dan dari beberapa kitab, di antaranya kitab al-Jarh wa al-Ta'dil Tahzib al-Tahzib dan sebagainya. Setelah diketahui sahih, maka dilanjutkan dengan analisis matan melalui kajian bahasa (linguistic) berupa kajian kata-kata kunci dalam matan, dan kajian historis yang di dalamnya terdapat kajian antropologi untuk dapat memahami hadis lebih mendalam, kemudian digeneralisasikan kandungan hadisnya untuk memperoleh pesan moral.

Penelitian di atas menemukan bahwa gambar atau lukisan yang dimaksud adalah makhluk yang memnpunyai nyawa dan bisa bergerak seperti hewan dan manusia, sedangkan pemaknaan dari hadis tentang larangan menggambar makhluk bernyawa adalah tentang perlakuan manusia terhadap gambar atau lukisan dan patung. Untuk zaman sekarang ini menggambar atau melukis diperbolehkan karena akidah umat Islam sudah kuat, meski ada gambar dan lukisan bukanlah untuk diagung-agungkan melainkan hanya untuk koleksi atau sekedar hobby saja.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على جميع امور الدنيا والدين. اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على حبيبنا المختار محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Penyayang. Penguasa jagad raya dan isinya. Hanya kepada-Nya kita bersimpuh pasrah dan kepada-Nyalah kita mohon segala permintaan dan pertolongan.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengerahkan segala daya dan upayanya dalam mengantarkan umat manusia dari kegelapan menuju masa depan yang cerah sampai titik darah penghabisan.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. HM, Amin Abdullah
- 2. Dekan Fakultas Ushuluddin Bapak Drs. H. Moh. Fahmie, M. Hum.
- Ketua Jurusan Bapak Drs. M. Yusuf, M.Si dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis Bapak M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag,
- 4. Bapak Dr. Agung Danarta M.Ag dan Afadawaiza, S.Ag Selaku pembimbing penyusun yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing penyusun dengan sabar, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- 5. Para Bapak dan Ibu Dosen, terutama Ibu Dr. Nurun Najwah, M.Ag, selaku Penasehat Akademik atas segala masukan dan bimbingan.

- 6. Terima kasih tak terhingga penyusun sampaikan kepada kedua orang tua penyusun, Ayahanda Qosiman dan Ibunda Asiyah yang telah banyak memberikan do'a dan dorongan moril serta spiritual kepada penyusun semenjak mulai melangkahkan kaki untuk mencari ilmu dikota pelajar.
- 7. Tak lupa teman-teman penulis; Aat Hidayat, Wachyuningsih, serta semua sahabat-sahabat yang banyak memberikan semangat 'jarak jauh' demi kesuksesan teman dan sahabatnya -yang sering *ndableg* buat ulah alias usil, doanya selalu aku nanti.
- 8. Teman-teman TH-A angkatan 2002 yang senantiasa menemani penulis dalam suka dan duka kala mengarungi studi di Kota *Gudeg* ini.
- 9. Temen-temen KKN di Desa Suko Harjo, Kec.Panggang, Kab. Gunung Kidul tuk support dan 'banyolan' yang terkadang membuatku berpikir, salahkah Tuhan memberikan teman???

Atas bantuan dan kerjasamanya, penyusun mengucapkan terima kasih. Dan kepada pihak-pihak yang penyusun tidak sebutkan. Bukan berarti mengurai rasa hormat. Semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih besar daripada pengorbanan yang mereka berikan kepada penyusun selama ini. Penyusun berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah Ilmu Qira'at di Indonesia.

Yogyakarta, 2 Juli 2007

Umi Khasanah

DAFTAR ISI

HALAM	AN.	JUDUL	i
NOTA D	INA	S PEMBIMBING	ij
HALAM	AN	PENGESAHAN	iii
HALAM	AN	MOTTO	iv
HALAM	AN	PERSEMBAHAN	v
PEDOMA	AN I	TRANSLITERASI	vi
ABSTRA	K		x
KATA PI	ENG	ANTAR	хi
DAFTAR	ISI	***************************************	xili
BAB I	PEI	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	В.	Rumusan Masalah	6
	C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
	D.	Telaah Pustaka	7
	E.	Metode Penelitian	11
	F.	Sistematika Pembahasan	13
BAB II	GA	MBARAN UMUM TENTANG SENI LUKIS ISLAM	16
	A.	Pengertian Seni Lukis dan Taşhwir	16
	B.	Pengertian Seni secara umum	19
	C.	Sejarah seni Lukis Islam	25
	D.	Perkembangan Seni lukis Islam	28

	E. Kedudukan Seni Lukis Islam	30
BAB III	TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS TENTANG LARANGAN	
	MENGGAMBAR MAKHLUK HIDUP	33
	A. Teks Hadis	33
	B. Kritik Eiditis	43
19	1. Analisis Matan	43
	2. Analisis Realitas-historis	57
	3. Analisis Generalisasi	61
BAB IV	RELEVANSI PEMAKNAAN HADIS TENTANG LARANGAN	
	MENGGAMBAR MAKHLUK HIDÙP DENGAN REALITAS	
	SEKARANG	65
	A. Kontekstualisasi Hadis-hadis Tentang Larangan Menggambar	
	Makhluk Hidup Dengan Realitas Sekarang	65
	B. Pendapat Ulama	72
	C. Contoh kasus: Fotografi	78
BAB V	PENUTUP	82
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran-saran	83
	C. Penutup	84
DAFTA	R PUSTAKA	

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang berlaku untuk semua manusia hingga akhir zaman. Ajarannya selalu sesuai dengan zaman dan tempat. Islam sebagai agama yang universal memiliki sumber ajaran yang telah terlembagakan, yaitu al-Qur'an dan hadis. Pada masa Rasulullah saw. masih hidup, beliau menjadi rujukan setiap permasalahan yang terjadi di mana beliau sebagai figur sentral dalam kehidupan masyarakat Islam saat itu,namun setelah beliau wafat segala ketetapannya dijadikan rujukan bagi setiap permasalahan yang ada. Secara khusus al-Qur'an telah memberikan isyarat dalam hal hadis. 2

Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an telah mengalami perjalanan yang cukup panjang, bukan hanya dalam kodifikasi dan penelitian validitasnya, tetapi juga berkembang pada pemaknaan yang tepat untuk sebuah matan hadis yang dapat membuktikan keuniversalan ajaran Islam.

Menurut Imam al-Jauz'i, al-Qur'an lebih membutuhkan kepada hadis dan tidak sebaliknya. Akan tetapi dibantah oleh Muhammad al-Ghazali, al-Qur'an sebagai sember pertama dan utama dalam Islam untuk melaksanakan berbagai ajaran baik *uṣul* maupun yang *furu'*. Maka al-Qur'an haruslah berfungsi sebagai penentu hadis yang dapat diterima atau tidak.

¹Term hadis digunakan untuk merujuk pada perkataan, perbuatan, dan ketetapan *(taqrīr)*: Nabi secara umum tanpa membedakannya dngan sunnah.

²Lihat misalnva Q.S. al-Nisā' [4]: 59.

³Muhammad al-Ghazali, *Dustūr al-Wahdah al-Syaqaliyyah baina al-Muslimīn* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 319.

Kewenangan hadis dalam menetapkan hukum tidak ada dalam al-Qur'an. Tapi kewenangan itu baru muncul setelah terjadinya kesepakatan ulama, bahkan kewenangan hadis dan kemandiriannya dalam menetapkan hukum merupakan keharusan agama yang tidak dapat dipungkiri. Orang yang menentang kewenangan dan kemandirian hadis hanyalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang agama Islam. Baik al-Qur'an maupun hadis berasal dari sumber yang satu dan perbedaan antara keduanya hanyalah dalam bentuk bukan dalam isi. Perbedaan antara kedua kelas wahyu ini adalah dalam hal bagaimana keduanya digunakan dan dalam kapasitasnya.

Indikas-indikasi yang melingkupi matan hadis akan dapat memberikan kejelasan dalam pemaknaan hadis, apakah suatu hadis akan dimaknai secara tekstual ataukah kontekstual. Pemahaman akan kandungan hadis, apakah suatu hadis termasuk kategori temporal, lokal, atau universal, juga mendukung pemaknaan yang tepat terhadap hadis. Pemaknaan hadis menjadi sebuah kebutuhan mendesak ketika wacana-wacana ke-Islaman yang hadir banyak mengutip literatur-literatur hadis, yang pada gilirannya mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat.

Menurut hemat penulis, di antara sekian banyak hadis yang memerlukan perhatian cukup serius adalah tentang masalah gambar (seni).⁶ Karena masalah tersebut sangat urgen sekali karena dalam hadis sudah sangat jelas sekali ditulis

⁴Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuṣūl* (Surabaya: t.p., t.th). hlm. 56.

⁵M. Hasbi ash-Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).

⁶ Seni adalah hasil dari buah pikir manusaia yang mempunyai nilai keindahan.

bahwa menggambar makhluk hidup itu dilarang oleh agama dengan dasar utama adalah hadis, tetapi kenyataannya dimana-mana terdapat pendidikan seni lukis atau menggambar baik dari kalangan anak-anak atau dewasa, bukan masalah pekerjaan menggambarnya tetapi mereka menggambar makhluk bernyawa seperti hewan dan manusia, padahal semua permasalahan itu untuk mengantisipasi umat agar tidak menyembah kepada gambar dan lukisan, karena zaman Nabi dahulu kala orang-orang jahiliyah begitu mengagung-agungkan dan menyembah gambar dan patung yang dianggap bisa membawa kemaslahatan bagi mereka, maka pada saat itu Nabi melarang pembuatan dan pemajangan lukisan makhluk bernyawa (yakni manusia dan hewan). Maka tidak mengherankan bila pemahaman secara tekstual cukup banyak pendukungnya, khususnya pada zaman klasik. Dengan demikian, dapat pula dipahami latar belakang yang menjadikan para pelukis zaman klasik mengarahkan karya-karya lukis mereka ke dalam bentuk kaligrafi dan obyek tumbuh-tumbuhan.

Ada sebagian hadis yang mengharamkan pembuatan gambar dan lukisan makhluk bernyawa seperti manusia, binatang, dan burung, baik itu di atas daun, kulit, maupun di atas kain. Sedangkan hal yang boleh menjadi obyek gambar dan lukisan adalah segala sesuatu yang tidak memiliki ruh atau nyawa, seperti bunga, tumbuhan, gunung dan pemandangan. Salah satu hadis Nabi yang cukup keras terhadap larangan pembuatan gambar dan lukisan mekhluk bernyawa yaitu hadis yang diriwayatkan oleh *al-Bukḥāri* sebagai berikut:

ان أشد الناس عذابا عندالله المصورون

Sesungguhnya azab yang paling berat di sisi Allah adalah azab bagi orang yang suka menggambar.⁷

Para seniman muslim bersikap menghindar dari kemungkinan menuangkan ide-ide dalam gambar-gambar, apalagi patung makhluk bernyawa. Karena adanya hadis-hadis yang "mengancam" para pembuat taswir (gambar), dan sikap para fuqaha yang memberi tanggapan reaktif terhadap "ulah" seniman lukis dan pematung. Kemudian terbukti para seniman muslim melaksanakan kreasinya tanpa tekanan rasa takut dan memandang pendapat para fuqaha mengambang dan lemah. Apabila masalah kesenian telah dapat didudukkan dengan sebaik-baiknya dalam pengertian dan anggapan masyarakat Islam, khususnya para seniman, akan hilanglah anggapan bahwa agama Islam itu adalah penghalang hidup dalam tumbuhnya kesenian, akan terhindar tuduhan bahwa agama Islam tidak memberikan tempat untuk perkembangan watak dan penyaluran bakat seni yang dimiliki oleh para pemeluknya.

Sebagian para ulama yang memberatkan atau mengharamkan pelukisan atau penggambaran makhluk-makhluk bernyawa, ada juga sebagian ulama yang membolehkan penciptaan gambar atau lukisan setiap makhluk bernyawa asalkan para pencipta (seniman) itu tidak mempunyai niat atau maksud untuk menyelewengkan hasil gambar atau lukisan itu kepada hal-hal yang merusak aqidah dan keimanan umat Islam terhadap ke-Esaan Allah sebagai Maha

⁷Imam Abi al-Husain Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 1270. Lihat juga al-Bukhari, Ṣaḥīḥ Bukharī, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 44-45; Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Jilid I (Beirut: Dar al-Maktab al-islami, t.t). hlm. 375, 426; Jilid II.

⁸D. Sirajuddin AR, "al-Qur'an dan Reformasi Kaligrafi Arab", dalam Jurnal *'Ulūm al-Qur'an*, No. 3, Vol. III, 1922, hlm. 56.

⁹C. Israr, *Sejarah Kesenian Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 220.

Pencipta.¹⁰ Hasil-hasil ciptaan itu semata-mata hanyalah untuk hiasan saja. Jadi kebolehan mencipta lukisan dan gambar makhluk bernyawa didasarkan pada niat baik serta tujuan hasilnya.

Sebagian hadis Nabi telah menjelaskan tentang larangan melukis (menggambar) dan memajang lukisan makhluk bernyawa dinyatakan oleh Nabi dalam kapasitas beliau sebagai Rasul. Dikatakan demikian karena dalam hadis tersebut dikemukakan berita tentang nasib masa depan para pelukis di hari kiamat kelak. Yusuf Qardhawi memberikan komentar bahwa, Larangan menggambar, memajang dan membuat patung sebenarnya mempunyai illat hukum, pada zaman Nabi karena masyarakat belum lama terlepas dari kepercayaan menyekutukan Allah, yakni penyembahan kepada patung dan semacamnya. Nabi berusaha keras agar umat Islam terlepas dari kemusyrikan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan larangan menkonsumsi, memproduksi, dan memajang lukisan, Karena yang diancam masuk neraka bukan hanya yang memproduksi saja, akan tetapi termasuk memajang dan yang melukis, kecuali bila ada illat hukumnya tidak akan menjadi dosa. 12

Berbagai macam pendapat dan pembahasan bermunculan dari para ulama dan pakar Islam, baik klasik maupun modern, tentang boleh tidaknya melukis atau menggambar makhluk bernyawa, seperti melukis atau menggambar

¹⁰Oloan Situmorang, *Seni Rupa Islam: Pèrtumbuhan dan Perkembangannya* (Bandung: Angkasa, 1993), hlm.134.

¹¹Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Ḥadīs tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), Cet. I, hlm. 36-37.

¹²Yusuf al-Qaradawi, *al-Halāl wal Haram fi al-Islam*, Cet. ke-15 (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1994), hlm. 104.

manusia atau binatang. ¹³Salah satu ulama yang memberikan perhatian tentang hal ini adalah A. Hassan, menurut beliau ketika membahas hadis-hadis tentang keharaman *şurah* (gambar, patung, arca), harus memperhatikan konteks hadis. Menurutnya, bahwa hanya gambar dan patung yang ditakuti untuk disembah itulah yang diharamkan, sedangkan yang tidak ditakuti untuk disembah adalah halal. ¹⁴

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah pemaknaan dan interpretasi terhadap redaksi hadis tentang larangan menggambar makhluk bernyawa?
- 2. Bagaimanakah relevansi antara hadis-hadis tentang larangan menggambar makhluk bernyawa dengan realitas sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami hadis tentang larangan menggambar makhluk bernyawa.

¹³ Hal ini karena adanya anggapan bahwa hasil seni tersebut "mengganggu" kemurnian esensi ajaran Islam, yakni Tauhid atau keEsaan Allah SWT. Atas dasar inilah maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi, sehingga ketentuan menbuat dan melukis/ menggambar menjadi jelas dari perspektif hadis.

¹⁴Agung Danarta, "Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia Sebuah Pemetaan", *Makalah* Seminar Nasional Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), UMY 2003, hlm. 9.

 Mengetahui relevansi pemahaman hadis tentang menggambar makhluk bernyawa dengan realitas sekarang.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman hadis Nabi, terutama dalam memahami hadis Nabi tentang larangan menggambar makhluk bernyawa.
- 2. Dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat supaya dapat menghargai seorang seniman terutama pelukis.

D. Telaah Pustaka

Berbicara mengenai gambar atau *taşwir* bukanlah hal yang aneh. Meski sudah beberapa kali dibahasakan, tetapi belum juga menemukan jalan keluar ataupun solusi yang terbaik. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pembuatan lukisan makhluk hidup hukumnya adalah haram, apapun alasan dan bentuknya. Padahal tidak ada satupun naş şahih yang mengharamkan pembuatan lukisan makhluk bernyawa.

Mengenai kitab hadis yang membahas secara khusus tentang larangan menggambar sejauh pengamatan peneliti belum ditemukan, akan tetapi hanya terdapat dalam buku-buku kumpulan hadis seperti *Lu'lu' wa al-Marjān¹⁵*, yang dikarang oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi berisi tentang kumpulan atau beberapa hadis yang terdiri dari beberapa periwayat, dan tidak dijelaskan secara lebih mendalam tentang hadis tersebut bahkan tidak ada pendapat para ulama.

¹⁵M.Fuad Abdul Baqi', Al-Lu'lu' wa al-Marjan, Terj. Salim Bahraesy, jilid 1-2 (Bina Ilmu: Surabaya, 2003).

Buku yang dikarang oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy yang berjudul *Mutiara Hadis*, ¹⁶ membahas tentang kumpulan hadis-hadis yang hanya dituliskan hadisnya saja tanpa adanya uraian dan pendapat ulama.

Mudjab Mahalli dalam buku karangannya yang berjudul tentang *Ranjau-ranjau Setan yang Menyesaatkan Manusia*¹⁷ menjelaskan bahwa malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan lukisan yang terpasang dalam rumah tersebut, karena malaikat itu adalah malaikat yang membawa rahmat dan barakah. Lukisan, patung dan arca yang diagung-agungkan dan disembah dilarang, sedangkan yang tidak diagung-agungkan melebihi pengagungan terhadap Allah SWT, maka tidak ada larangan dalam agama Islam.

M. Syuhudi Ismail Ismail dalam *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* mencantumkan siksaan berat bagi para pelukis. ¹⁸ Yang dibahas adalah pelukis dan pemahat patung yang mendapatkan siksaan yang berat kelak di hari kiamat.

Abdullah bin Ali al-Najdi al-Qusaimi dalam Musykilāt al-Aḥaḍis al-Nabawiyyah¹⁹, tentang terhalangnya rahmat Allah dan siksaan bagi para pembuat patung atau lukisan dalam salah satu sub-sub masalah gambar sebagai dalil bahwa Rasul melarang lukisan atau patung dengan makna hadis dan bagaimana pemahaman yang tepat terhadap hadis tersebut.

¹⁶ Г.М Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002 Mutiara Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

¹⁷A. Mudjab Mahalli, *Ranjau-ranjau Setan yang Menyesatkan Manusia* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001).

¹⁸Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal, Cet. I.* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 36-37.

¹⁹Abdullah Bin Ali al-Qushaimy, *Memahami Hadis-hadis Musykil*, terj. Katur Suhardi (Solo: Pustaka Mantiq,1993), hlm 242.

Abu Huzaifah Ibrahim dalam *Buyūt la Tadkhulūha al-Malāikah*²⁰, berisi tentang bersedianya malaikat masuk rumah dan siksaan bagi para pelukis dan pembuat patung, dijelaskan makna hadis beserta penilaian para ulama. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat yang pembawa rahmat dan keberkahan, bukan malaikat pencatat amal *(katābah)*. Maksudnya larangan memanfaatkan atau memasang lukisan secara mutlak, tetapi hal lain yang bersifat darurat diperbolehkan.²¹

Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya al-Ḥalāl wa al-Ḥaram fi al-Islam²², menjelaskan bahwa larangan yang terdapat dalam hadis tersebut adalah berkenaan dengan lukisan yang dilarang adalah yang berjasad dan lengkap anggota tubuhnya dan hampir seperti gambar atau patung yang hidup seperti gambar manusia dan patung yang dipajang di pinggir jalan atau dalam museum perjuangan. Akan tetapi lukisan atau patung yang terdapat dalam papan, pakaian, dan lantai tidak ada nas yang melarang.²³

Al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, menjelaskan bahwa pembuatan gambar dan lukisan makhluk bernyawa apapun tujuannya adalah haram, sedangkan yang boleh adalah yang tidak memiliki ruh atau nyawa.²⁴

²⁰Abu Hudzaifah Ibrahim. Rumah yang tidak dimasuki Malaikat, terj Nabhani Idris (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 101.

²¹ Ibid, hlm. 106.

²²Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Hālāl wa al-Haram fi al-Islam* (Beirut: Dār al-Maktab al-Islami, 1994), hlm. 657.

²³Yusuf al-Qardawi,hlm 145.

²⁴Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Cet. III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiy, t.th.), hlm. 498.

Sedangkan permasalahan seni secara umum sudah ada yang pernah mengkajinya berbentuk skripsi. Di antaranya skripsi yang berjudul *Hukum Seni Vokal dan Alat Musik dalam Kitab Ihya' 'Ulūm al-Din*,²⁵ yang membahas hukum dari seni vokal dan alat musik dan pendapat dari para ulama.

Sedangkan mengenai seni rupa atau seni lukis, sudah diteliti dalam skripsi yaitu Malaikat Tidak Akan Memasuki Rumah yang di Dalamnya Terdapat Gambar, Patung dan Anjing: Tela'ah Ma'ānī al-Ḥadis. Skripsi ini membahas tentang malaikat tidak masuk dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan lukisan yang dipasang pada dinding rumah. Malaikat itu adalah malaikat pembawa rezeki. Sedangkan hadis yang dibahas adalah hadis tentang malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar, lukisan dan anjing.

Hukum Menggambar atau Melukis Makhluk Bernyawa Menurut al-Nawawi dan Yusuf al-Qardawi.²⁷ Juga merupakan skripsi yang Membahas tentang hukum dari para pelukis dan pemahat patung, yang hanya berdasarkan pada sepenggalan hadis Nabi yang tidak ada sanad dan matannya. Pada skripsi ini yang ditonjolkan adalah perbandingan atau studi komparasi antara dua ulama Yusuf Qardhawi dan al-Nawawi. Bukan pada penelitian pada sanad dan matannya untuk mengetahui keotentikan sebuah hadis.

²⁵Munawwar, "Seni Paduan Suara menurut Ibn Hazm dan Imam al-Ghazali",Skripsi Fak Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, tidak diterbitkan.

²⁶Ainur Rofi'ah, "Malaikat tidak akan Memasuki Rumah yang di Dalamnya Terdapat Patung dan Gambar atau Lukisan",Skripsi Fak. Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, 2006.

²⁷Risman Nugroho, "Kedudukan Makhluk Bernyawa Menurut al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi", Skripsi Fak. Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab Hukum, 2001.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul *Jual Beli Patung Menurut Madzab Safi'i dalam Pandangan Ulama Kontemporer*, ²⁸ membahas tentang hukum menjual patung dalam pandangan Syafi'i dan ulama kontemporer dengan studi komparasi dari dua pendapat ulama kontemporer.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penulis berpendapat bahwa pembahasan tentang larangan menggambar makhluk bernyawa, berdasarkan studi *Ma'nil Hadis*, masih diperlukan kajian secara khusus karena antara realitas dan hadis tidak sesuai, padahal hadis sudah sangat jelas sekali melarangnya, seperti contoh pendidikan tentang seni lukis atau gambar sudah merebak dimana-mana baik universitas sampai diadakannya perlombaan menggambar untuk anak-anak TK dengan obyek gambarnya adalah menggambar binatang dan manusia. Maka penelitian lebih lanjut tentang masalah larangan menggambar makhluk hidup masih diperlukan. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji secara komprehensif tentang gambar (seni lukis). Penelitian ini difokuskan pada penelitian sanad dan matannya, untuk membuktikan apakah hadis tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa tersebut shahih atau tidak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis riset yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang semua datanya dari bahan pustaka yang berkaitan dengan larangan menggambar

²⁸Asna Risnawati, "Jual Beli Patung Menurut Madzab Syafi'i dalam Pandangan Ulama Kontemporer", *Skripsi*, Fak. Syari'ah, Jurusan Perbandingan Madzhab Hukum, 2006.

makhluk bernyawa dengan menggunakan metode deskriptik-analitik, adapun langkah-langkah dalam penelitia ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Digunakan untuk menentukan dan menghimpun sumber informasi dari suatu. preses pengadaan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data-data primernya adalah kitab hadis yang ditelusuri dengan menggunakan Takhrij melalui kata العذاب dan اسد صورة dan matan hadis dan melalui tema yang akan dibahas dalam kitab-kitab Mu'jam,²⁹ dan dibantu dengan CD Mausu'ah . sedang data sekundernya adalah kitab-kitab syarah dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode yang ditawarkan oleh Musahadi HAM,³⁰ yang diakumulasikan dari metode hermeneutik hadis para pakar para pakar studi Islam antara lain Yusuf Qardhawi, M.Syuhudi Ismail, M. Iqbal dan Fazlur Rahman, langkahlangkahnya sebagai berikut:

- a. Kritik Eidetis, menjelaskan makna hadis setelah menentukan derajat otentisitas hadis dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Analisis isi, yaitu pemahaman terhadap matan melalui beberapa kajian diantaranya linguistik, kajian tematis, komprehensif dan kajian konfirmatif yakni dengan melakukan konfirmasi makna yang duperoleh dengan petunjuk al-Qur'an.

²⁹A. J. Wensick, Mu'jam Mufahras,...hlm. 208.

³⁰Musahadi HAM, Evolusi konsep sunnah,... hlm. 155-159.

- Analisis Realitas Historis, dalam tahapan ini makna atau arti suatu pernyataan dipakai dengan melakukan kajian atas realitas situasi atau problem historis dimana pernyataan sebuah hadis muncul baik situasi makro atau mikro.
- Analisis Generalisasi yakni menangkap makna universalan ynag tercakup dalam hadis.
- b. Kritik Praktis yaitu perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan kekinian, sehingga memiliki makna produktif bagi problematik hukum dan kemasyarakatan.

Dalam skripsi ini penulis hanya menerapkan 2 tahap yakni kritik praktis dan kritik eidetis, dengan alasan bahwa hadis yang diteliti oleh penulis ada dalam kitab shahih Bukhari yang sudah diakui kesahihannya oleh para ulama, diantaranya Imam Nawawi dan Ibn Shalah. Dengan demikian kritik historis tidak dapat penulis gunakan sebagaimana alasan diatas, akan tetapi kami cantumkan Asbabul Wurud Hadis dan Analisis antropologi untuk mendapatkan data ataupun kesimpulan yang lebih valid.

E. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian yang dilakukan secara runtut dan sistematis, maka peneliti menyajikannya dalam sistematika sebagai berikut:

Penelitian ini terdiri atas empat bab. Dimulai dengan Bab *Pertama*. Bab ini digunakan sebagai pedoman, acuan dan arahan sekaligus target penelitian, sehingga penelitian ini terlaksana secara terarah dan pembahasannya tidak melebar.

Pembahasan dimulai pada Bab Kedua, yang membahas tentang seni lukis dan taṣhwir. Berisi tentang pengertian seni lukis secara umum dan dari beberapa definisi oleh para pakar ahli seni lukis yang ternama, kemudian macam-macam seni lukis yang digolongkan di dalam dua macam, yaitu seni terapan dan seni murni. Dari indera penglihatan ada dua golongan, yaitu dua dimensi, artinya ada dua ukuran panjang dan lebar. Sedang yang dimaksud dengan tiga dimensi adalah ada ukuran panjang, lebar, dan tebal.

Sejarah seni lukis Islam yang telah dimulai sejak dahulu kala zaman kemajuan Islam telah terdapat lukisan-lukisan yang indah dalam istana dan masjid yang berkubah. Akan tetapi saat itu Islam sudah masuk, dan tidak ada pengagungan atau penyembahan pada gambar dan lukisan tersebut. Tetapi seni Islam lebih dulu berkembang pada zaman Nabi Sulaiman dan Ibrahim. Jadi, perkembangannya sudah amat sangat pesat.

Kedudukan seni lukis dalam Islam sangat berarti dalam perkembangan dan pendidikan bagi ajaran Islam, seperti dalam bidang kedokteran untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh pasien. Dalam bab ini yang dijelaskan hanyalah pada seni lukis dan bagian dari seni lukis saja yaitu patung dan fotografi.

Pada Bab Ketiga berisi tentang tinjauan redaksional hadis tentang larangan menggambar makhluk bernyawa, yang berisi hadis-hadis Nabi yang diambil dari kitab al-Kutub al-Tis'ah. Kemudian dilakukan penelitian sanad dan matan dengan menggunakan teorinya Musahadi HAM, dengan menerapkan teori kritik eidetis, yang teerdiri dari tiga tahapan, yaitu analisis matan, berisi tentang penelitian matan hadis tentang larangan menggambar makhluk bernyawa, adakah sanad dan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menelusuri hadis-hadis tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa dengan menggunakan metode *Ma'anl al-Hadis*, akhirnya penyusun memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, berdasar pada penelitian dari Hadis tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa maka diperoleh makna bahwa pengharaman hadis tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa bukan terletak pada perbuatan pembuatan patung dan melukisnya, perbuatan pembuatannya tetap diperbolehkan, akan tetapi pengharaman yang dimaksud terletak pada perlakuan manusia terhadap patung dan gambar/lukisan yang disembah dan diagungagungkan. Tetapi jika dikaitkan dengan zaman sekarang ini serta melihat situasi dan kondisi masyarakatnya kebanyakan gambar/lukisan dan patung hanya digunakan untuk pajangan atau hiasan dan hanyalah sebuah hobby untuk mengoleksi saja.

Kedua, hukum dalam Islam sebenarnya ringan dan tidak memberatkan. Semua tergantung situasi dan kondisi dizamannya masing-masing, tentulah dengan pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Tetapi penafsiran itu janganlah kaku atau semena-mena tanpa aturan. Melukis dan memahat patung pada zaman Nabi sangat diharamkan, bahkan Nabi melarang dengan keras. Semua itu terjadi karena umatnya baru saja lepas dari kemusyrikan, ini yang disebut 'illat hukum. Akan tetapi jika ditarik di zaman sekarang, tidaklah harus

kaku dan keras, melihat situasi serta kondisinya tidak sama dan tidak khawatir akan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Jadi, hukum melukis atau menggambar makhluk bernyawa dan memahat patung tidaklah haram untuk zaman sekarang ini.

B. Saran-saran

Sekiranya penelitian ini tidak cukup sampai di sini, tak ada gading yang tak retak, tetapi berlanjut pada pengembangan yang lebih kompleks, karena penulis menyadari penulisan ini jauh dari sempurna. Karena itu penulis mengajukan saran-saran dan masukan yang dianggap perlu untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu:

- Untuk menghasilkan pemahaman hadis yang lebih sempurna dan pesan moral yang lebih mendalam lagi, perlu menggunakan pendekatanpendekatan lain secara optimal.
- 2. Perlu kajian kembali atas hadis-hadis yang berkaitan dengan tema di atas sehingga jangkauannya menyeluruh dan kompleks

DAFTAR PUSTAKA

- A'dhami, Muhammad Musthafa, *Dirasat fi al-Ḥadist al-Nawawi.* t.tp.: Jami'ah al-Riyad, 1976.
- Abror, Indal, "Kitab Ṣaḥiḥ Muslim", dalam M. Alfatih Suryadilaga. *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: TERAS, 2003.
- Ali, Nizar, Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan, Yogyakarta: al-Rahmah, 2001.
- Amri, Yahya, "Walisongo dan Arab, Perkembangan Seni Rupa Indonesia", Makalah disampaikan dalam seminar Nasional "Posisi Seni Budaya Islam Pada Era Peradapan Global," pada Festival Internasional Walisongo Kedua, Yogyakarta, 21 September 2002.
- AR., D. Sirajuddin, "Al-Qur'an dan Reformasi Kaligrafi Arab", dalam Jurnal "Ulūm al-Qur'an, No. 3, Vol. III, 1922.
- Al-Asqalani, al-Hafidh Syihab al-Din Ahmad bin 'Ali ibn Hajar, *Tahzīb al-Tahazīb*, Jilid II, V, VII, VIII, Beirut: Dār al-Ihya' al-Turast al-Arabi, 1993.
- Baba, Kamil, *Dinamika Kaligrafi Islam*, alih bahasa oleh Drs. D. Sirojuddin AR, Jakarta: Darul Ulum Press, 1992.
- Beg, M. Abdul Jabbar, *Seni dalam Peradaban Islam*, terj. Yustiono dan Edi Sutriyono, Bandung: Pustaka, 1988.
- Al-Bukhari, Şaḥīḥ Bukhāri. Jilid IV Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- C. Israr, Sejarah Kesenian Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- CD Mausu'ah al-Hadis al-Syarif, al-Kutub al-Tis'ah, Edisi 1-2, Produksi Sakhir, 1991.
- Al-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi, *Asbab al-Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis* Rasul, Jilid 3, terj. H.M. Suwarta Wijaya B.A., Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Danarta, Agung, "Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia Sebuah Pemetaan", *Makalah* Seminar Nasional Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), UMY 2003.
- Hanbal, Ibn, Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal, Jilid I Beirut: Dār al-Maktab alislami,t.t. Jilid II.
- Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: Thoha Putra, 1989.
- Depdikbud Proyek Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Tehnik Kebudayaan, Metode Pendidikan Seni Rupa Untuk SMA.


- Ensiklopedia Indonesia, Jakarta: PT Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1998.
- Al-Faruqi, Ismail Raji' dan Louis Lamya al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam* New York: Macmilan Company, 1986.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Dustur al-Wahdah al-Syaqāfiah bainal Muslimin*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- HAM, Musahadi, Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz XXI, Surabaya: Pustaka Islam, 1976.
- Hassan, A., dkk., Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama, Bandung: CV Diponegoro, 1998.
- Herfanda, Ahmad Y., "Kesenian antara Destruksi dan Developsi", dalam Suara Muhammadiyah, No. 07/76/1991.
- , "Kesenian antara Destruksi dan Developsi," Suara Muhammadiyah, No. 07/76/1991.
- Hidayat, Komaruddin, Memahami Bahasa Agama, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ibn Manzur, Muhammad bin Mukarram, *Lisān al-Arab*, Juz IV, Mesir: Dār al-Misniyah t.th.
- Ibrahim, Abu Hudzaifah, Rumah yang Tidak Dimasuki Malaikat, terj Nabhani Idris, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Ismail, Faisal, Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan refleksi Historis, Cet. 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.
- Ismail, Syuhudi, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Maa'anil al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- _____, Kaedah Keshahihan Sanad Hadis Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Jamil, M., "Renungan atas karikatur Nabi di Media Barat", dalam *Mimbar Jum'at*, Waspada Online, 16 Februari 2006.
- Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung: PT Citra Dijitya Bakti, 1994.
- Kartini, Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Bandung: Bandar Maju, 1996.
- Al-Khatib, M. Ajjaj, *Uşul al-Ḥadīs 'Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Khoiri, Ilham, Al-Qur'an dan Kaligrafi Arab, Peran Kitab Suci dalam Transformasi Budaya, Jakarta: Logos, 1999.


- Madkur, Vide Sallam, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islami*, Cairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1960.
- Mahalli, A. Mudjab, *Ranjau-ranjau Setan dalam Menyesatkan Manusia*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Al-Manawi, Muhammad 'Abd al-Rauf, Faiḍ al-Qadir bi Syarḥ Jāmi' Sagīr, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.
- Al-Maraghi, Musthafa, *Tafsir al-Marāghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid III, Semarang: Toha Putra, 1986.
- Metode Pendidikan Seni Rupa untuk SD, Jakarta: t.p. 1980-1982.
- Mulyono, Socroto, Pendidikan Seni Rupa, Cet. I, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988.
- Munawwar, "Seni Paduan Suara Menurut Ibn Hazm dan Imam al-Ghazali", Skripsi Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, tidak diterbitkan.
- Al-Munawwar, Said Agil dan Abdul Mustaqim, Asbab al-Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Muslim, Imam Abi al-Husain, Sahih Muslim, Jilid III, Beirut: Där al-Fikr, t.th.
- Al-Nasai, Sunan al-Nasai, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nugroho, Risman, "Kedudukan Makhluk Bernyawa Menurut al-Nawawi dan Yusuf al Qaradhawi", *Skripsi*, Fak. Syari'ah Jurusan PMH, 2001, tidak diterbitkan.
- Al-Qaradawi, Yusuf, al-Ḥalal wa al-Ḥaram fi al-Islam, Cet. 15, Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1994.
- Halal dan Haram dalam Islam, terj. Mu'ammal Hamidy, Jakarta:
 Bina Ilmu, 1993.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din, *Qawāid al-Taḥdīs min Funūn Muṣṭhalāḥ* al-Hadīs, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Qastalani, Abi al-Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad, *Irsayd al-Sari li Syarh Ṣaḥiḥ al-Bukharī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992.
- Al-Qushaimy, Abdullah Bin Ali, *Memahami Hadis-hadis Musykil*, terj. Katur Suhardi Solo: Pustaka Mantiq, 1993.


- Rachmat, Syafe'i, Ilmu Uşul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Rahman, Fathur, Muștalāh al-Ḥadis, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Al-Razi, Ibn Abi Hatim, Kitab al-Jarh wa Ta'dil, Jilid III, VI, IX, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Risnawati, Asna, "Jual Beli Patung Menurut Madzab Syafi'i dalam Pandangan Ulama Kontemporer", *Skripsi*, Fak. Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab Hukum, 2006, tidak diterbitkan.
- Rofi'ah, Ainur, "Malaikat tidak akan Memasuki Rumah yang di Dalamnya Terdapat Patung dan Gambar atau Lukisan", *Skripsi*, Fak. Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, 2006, tidak diterbitkan.
- Sabiq, Sayyid, Figh al-Sunnah, Beirut: Darul Kutub al-Arabiy, t.th., Cet. III.
- Shalah, Ibn, *Ulūm al-Ḥadis*, al-Madinah al-Munawwaroh: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1972.
- Ash-Shiddiqie, T.M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Al-Shiddiqy, Muhammad bin 'Allan, *Dalīl al-Faliḥīn li Turuqi Riyad al-Salihin*, Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1971.
- Shihab, Quraish, Wawasan al-Qur'an, Cet. VIII, Bandung: Mizan, 1999.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Hajjaj bin al-Asy'ab, Sunan Abu Dāwud, Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Situmorang, Oloan, *Seni Rupa Islam: Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Sumartono, "Karya Seni Sering Abaikan Kaidah Islami", dalam *Kedaulatan Rakyat*, 23 September 2002.
- Syamwil, Berly C., "Memasyarakatkan Wacana Seni Islam", dalam Aswab Mahasin dan Berly C. Syamwil (ed.), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Kumpulan Karangan, Jakarta: t.p., 1996.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irsyad al-Fușul*, Surabaya: Salim bin Sa'id Nahban wa Ahuhu Ahmad, t.th.
- Al-Syu'aib, Abū 'Abd al-Rahman bin Ahmad, Sunan al-Nasa'i, Juz VII, Beirut: Dār al-Fikr,1980.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, t.th.
- Al-Tirmizi, Muhammad ibn 'Isa, Al-Tirmiżi, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

- Al-Utsmaimin, Syaikh Muhammad Şaḥih, Fatwa-fatwa I, terj. Katur Suhardi. Solo: Hazanah Ilmu, 1994.
- Wensick, A.J., Mu'jam Mufahras li al-Fāz al-Hadis al-Nawawi, Leiden: Maktabah Brill, 1987.
- Al-Zahabi, Muhammad bin Aḥmad, al-Kasyif fi Ma'rifah man lahu fi Kutub al-Sittah, Jilid II dan III, t.tp.: Maktabah Dār al-Ta'lif al-Maliyah, t.th.
- Al-Zahabi, Syamsuddin, 75 Dosa Besar, terj. Ladzi Satrony, Surabaya: Media Idaman Press, 1992.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.










- Sunan TirmiziSunan Nasa'i



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Umi Khasanah

Tempat Tanggal Lahir

: Bantul, 21 Desember 1982

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Alamat

: Desa Purworejo RT 04/14 Kecamatan Plered

Kabupaten Bantul Propinsi DI Yogyakarta

Nama Ayah

: Qosiman

Nama Ibu

: Asiyah

Pekerjaan Orang Tua

: Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

: TK. Masyithoh Wonolelo Lulus Tahun 1988.

Mi Al-Khoiriyah Lulus Tahun 1994.

Madrasah Tsanawiyah Wonokromo Lulus Tahun

1995.

MAN Wonokromo Lulus Tahun 2001.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun

2002-2006.

Demikian daftar riwayat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bila terjadi ketidakcocokan saya siap untuk dijadikan periksa.

Yogyakarta, 2 juli 2007

Umi Khasanah